



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333 Faximile (0414) 21463

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 129 / VI / TAHUN 2023 / SETDA

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal, perlu membentuk Tim Pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6851);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1330);
10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1372);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 120);

13. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 748);

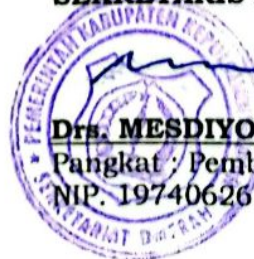
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menganalisa dan menverifikasi data, profil, dan informasi kegiatan usaha dari pelaku usaha;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait permasalahan yang terjadi pada pelaku usaha;
 - c. melakukan inspeksi lapangan dengan perangkat daerah terkait;
 - d. mengevaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha para pelaku usaha;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kepulauan Selayar.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT :** Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 23 Juni 2023

**a.n BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
SEKRETARIS DAERAH,**



Drs. MESDIYONO, M.Ec.Dev.,
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19740626 199311 1 002

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 129 / VI / TAHUN 2023 / SETDA
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN KOORDINASI DAN
SINKRONISASI PENGAWASAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN ANGGARAN 2023**

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI
DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN ANGGARAN 2023**

- A. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
B. Sekretaris : Kadis PMPTSP
C. Penanggung jawab : Sekretaris DPMPTSP
D. Ketua Tim I : Drs. Salewang (Koordinator Jabatan Fungsional Bidang Penanaman Modal)
E. Ketua Tim II : Hj. Nur Ikhlas (Koordinator Jabatan Fungsional PTSP)
F. Tim Teknis :
1. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
2. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3. Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
5. Kepala Dinas Perikanan
6. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
7. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
8. Kepala Dinas Kesehatan
9. Kepala Dinas PUPR
10. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
12. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda

**a.n BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
SEKRETARIS DAERAH,**


Drs. MESDIYONO, M.Ec.Dev
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19740626 199311 1 002